

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN LOMBOK TIMUR NO. 37 TAHUN 2025, 7  
HALAMAN  
TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR.

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18  
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023  
tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern  
Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan  
Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten/Kota.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  
di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan  
Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Pembentukan  
Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di  
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok  
Timur.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Lombok Timur adalah : UU No. 1 Tahun 2015  
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan  
UU No. 2 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana  
telah diubah dengan PERPPU No. 1 Tahun 2022 tentang  
Perubahan atas UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah  
ditetapkan dengan UU No. 7 Tahun 2023; PERPRES No. 60  
Tahun 2008; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah  
beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun  
2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah  
dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun  
2023; PKPU No. 855 Tahun 2025

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Lombok Timur ini berisi Perubahan Keputusan Komisi  
Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 4  
Tahun 2025 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem  
Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi  
Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Lombok Timur ini berlaku  
sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 20 Oktober 2025.  
- Lampiran 1 halaman